	UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN	Nomor : 04/B02/KU/IV/2018
	STANDARD OPERATING PROCEDURE(SOP)	Tanggal Ditetapkan: 1 April 2018
	TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN	Revisi Ke :

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang nomor. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah RI nomor: 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
7. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Sunan Giri Lamongan, tentang Statuta Universitas Islam Lamongan
8. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Sunan Giri Lamongan, tentang Peraturan Kepegawaian
9. Buku Pedoman Universitas Islam Lamongan tahun akademik 2017/2018

B. Tujuan:

Untuk mengetahui tatacara pembayaran Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Her-Registastasi dan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) di Universitas Islam Lamongan.

C. Pengertian:


1. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap awal perkuliahan terhitung sejak diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Islam Lamongan.
2. Her-Registrasi dan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester untuk menandakan kelanjutan

dan/atau keaktifan mahasiswa pada semester selanjutnya di Universitas Islam Lamongan.

D. Mekanisme dan Tatacara Pembayaran Dana Pengembangan Pendidikan di Universitas Islam Lamongan:

1. Calon mahasiswa baru (maba) dinyatakan diterima di Universitas Islam Lamongan sebagai maba , Mahasiswa dikenakan biaya dengan komponen yang meliputi : Administrasi Awal Mahasiswa, Her-Registrasi, Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP).
2. Dana Administari Awal Mahasiswa di bayar satu kali pada saat awal Herregistasi semester 1
3. Dana SPP dibayarkan setiap awal per semester
4. Dana DPP dikenakan satu kali pada awal semester dengan ketentuan pembayaran dilakukan dalam tiga tahap yaitu sepuluh persen (10%) dibayar pada saat her-registrasi, tahap dua dilakukan sebelum Ujian tengah Semester (UTS) sebesar empat puluh persen (40%) dari
5. jumlah tanggungan, dan tahap tiga dibayarkan sebesar lima puluh persen (50%) atau pelunasan DPP sebelum mengikuti ujian akhir semester (UAS) dalam kurun waktu 1 (satu) semester.
6. Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan pada point 3 (tiga) dan 4 (empat), maka mahasiswa dimohon untuk mengajukan dispensasi penundaan pembayaran dengan melampirkan surat permohonan dispensasi dari masing-masing fakultas.
7. Berdasarkan point 5 (lima) mahasiswa meneruskan surat permohonan dispensasi kepada Wakil Rektor 2 melalui kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (Ka. BAUK) dan Kabag Keuangan untuk mendapatkan *Accepted* dengan perincian:
 - a. Kewenangan kabag keuangan memberikan dispensasi sebesar lima puluh persen (50%) dari tanggungan.
 - b. Kewenangan Ka. BAUKK memberikan dispensasi sebesar lima puluh persen (75%) dari tanggungan.
 - c. Selebihnya diserahkan kepada Wakil Rektor II untuk diberi kebijakan.
8. Proses pengaktifan status Mahasiswa oleh Staf Keuangan

E. Alur Tatacara Pembayaran Biaya Pendidikan



Ditetapkan di : Lamongan
 Pada Tanggal : 1 April 2018
 Rektor



H. Bambang Eko Moeljono,SH., MM.,MH